



PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Bla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Blora, 4 Mei 1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Blora Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Blora, 9 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Blora Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pemohon I dan **Pemohon II** secara bersama disebut **Para Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Masirin, S.H.**, Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum **MASIRIN, SH & REKAN**, yang beralamat di Desa Karangtalun RT.008 RW.001, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, dengan alamat elektronik, email: advokatmasirin@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Kakek Calon Suami serta saksi-saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya secara elektronik melalui e-court tanggal 21 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan register perkara Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Bla, tanggal 28 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Pertama (**PEMOHON**) menikah dengan seorang perempuan Pemohon Kedua yang bernama (**PEMOHON II**) pada tanggal 22 Juli 1989 Kutipan Akta Nikah No. 101/52/VII/89 di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiken Kabupaten Blora tertanggal 22 Juli 1989 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama **CATIN PR** umur 18 tahun 04 bulan;

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :

Nama : **CATIN PR**
NIK : XXX
Umur : 18 tahun 04 bulan
Tempat/tgl lahir : Blora, 14 Januari 2006
Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Toko Pertanian
Status : Perawan
Tempat tinggal : Blora
Sesuai dengan Kartu Keluarga No. XXX
Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : **CATIN LK**
NIK : XX
Umur : 20 tahun 07 bulan
Tempat/tgl lahir : Blora, 29 Oktober 2003
Pendidikan : SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status : Jejaka

Tempat tinggal : Blora

Bahwa kakek Calon Suami anak Pemohon (**AYAH CATIN LK**) menikah dengan seorang perempuan yang bernama (**IBU CATIN LK**) yang di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Jawa Tengah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama **CATIN LK** umur 20 tahun 07 bulan;

Bahwa kakek Calon Suami anak Pemohon (**AYAH CATIN LK**) dan (**IBU CATIN LK**) sekarang tidak diketahui alamatnya/tempat tinggalnya diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Surat Keterangan Ghoib No. 474.2/6/V/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Ketringan tertanggal 15 Mei 2024;

Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang diasuh oleh kakeknya yang bernama **KAKEK CATIN LK**.

Bahwa kakek calon suami anak Pemohon yang bernama :

Nama : **KAKEK CATIN LK**

NIK : XXX

Umur : 67 tahun

Tempat/tgl lahir : Blora, 16 Desember 1956

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Pendidikan : Tidak / Belum Sekolah

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat tinggal : Blora

Bahwa kakek calon suami anak Pemohon (**KAKEK CATIN LK**) menikah dengan seorang perempuan yang bernama (**Samijah binti Sarmo**) pada tanggal 10 September 1979 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 189/14/IX/1979 yang di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Jawa Tengah tertanggal 10 September 1979 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama **IBU CATIN LK**;

Bahwa istri kakek calon suami anak Pemohon (**Samijah binti Sarmo**) telah meninggal dunia;

Halaman 3 dari 26 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Jawa Tengah.

1. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali belum memenuhi Undang – Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan karena:

- a. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon telah dilamar calon suami anak Pemohon pada bulan 13 April jadi sejak 1 bulan yang lalu
- b. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab, sudah sering pergi berdua. Padahal sudah Pemohon nasehati keduanya agar menunda pelaksanaan pernikahan sampai usia cukup menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku, akan tetapi keduanya bersikeras tetap ingin segera melaksanakan pernikahan. Sehingga Pemohon sangat khawatir keduanya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- c. Selain itu Pemohon, anak Pemohon pernah didatangi dan diperingatkan oleh perangkat Blora, untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sedangkan calon suami anak Pemohon pernah didatangi dan diperingatkan oleh perangkat Blora untuk segera menikah dengan anak Pemohon karena anak Pemohon maupun calon suami anak Pemohon sering berkunjung di rumah Pemohon maupun di rumah kakek Calon Suami anak Pemohon.
- d. Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah berpacaran ± 02 tahun;
- e. Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon takut tidak jadi menikah

Halaman 4 dari 26 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Jiken Kabupaten Blora namun ditolak dengan surat penolakan Nomor : 316/Kua.11.16.09/Pw.02/V/2024 tertanggal 20 Mei 2024

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

4. Bahwa anak Pemohon telah akil baligh dan sudah siap menjadi seorang stri/dan atau ibu rumah tangga dan telah bekerja sebagai Karyawan Toko Pertanian dengan penghasilan tetap setiap bulannya ± Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per bulan; sedangkan calon suami anak Pemohon telah akil baligh dan sudah siap menjadi seorang suami dan telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan tetap setiap bulannya ± Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan kakek Calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blora atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua yang bernama (**CATIN PR**) untuk menikah dengan seorang laki - laki / calon suaminya yang bernama (**CATIN LK**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaair : Menjatuhkan keputusan lain yang seadil – adilnya.

Halaman 5 dari 26 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami dan Kakek Calon Suami agar memahami resiko perkawinan, khususnya terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi Anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon (Orang Tua Anak) sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Anak (Para Pemohon) ingin menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama CATIN PR dengan CATIN LK;
- Bahwa Orang Tua Anak takut Anak terjerumus dalam perbuatan yang dilarang Agama dan menimbulkan dampak buruk bagi Anak jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa selama ini Anak tinggal di rumah Para Pemohon;
- Bahwa Anak tidak sekolah lagi, setelah menyelesaikan pendidikan pada SMP, Anak tidak lagi melanjutkan pendidikan formal karena Orang Tua Anak tidak mampu menyekolahkan Anak karena kekurangan dalam ekonomi. Meskipun Anak mendapat pembebasan biaya dari biaya operasional sekolah, akan tetapi untuk kebutuhan lain-lain, seperti transportasi tetap dibutuhkan biaya yang kami tidak mampu memenuhinya;
- Bahwa Anak masih berstatus perawan dan antara Anak dengan Calon Suami tidak memiliki halangan untuk menikah, baik karena hubungan darah, sesusuan maupun semenda, bahkan Orang Tua Anak baru mengenal keluarga Calon Suami belakangan ini;
- Bahwa Orang Tua Anak tidak pernah memaksa Anak untuk menikah, malah Anak sendiri yang minta untuk menikah;

Halaman 6 dari 26 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang Tua Anak tidak menikahkan Anak agar terlepas dari beban tanggung jawab terhadap Anak, Orang Tua Anak hanya khawatir terjadi hal-hal buruk akibat pergaulan anak dengan Calon Suami;
- Bahwa Orang Tua Anak akan tetap ikut bertanggung jawab terhadap Anak bila nanti sudah dinikahkan;
- Bahwa Orang Tua Anak akan tetap memperhatikan dan ikut bertanggungjawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin sebagai berikut :

- Bahwa Anak saat ini berusia 18 tahun 4 bulan dan masih berstatus perawan;
- Bahwa Anak mengetahui rencana pernikahan;
- Bahwa Anak mengenal dan sudah bertunangan dengan Calon Suami dan ingin menikah;
- Bahwa Anak paham dan setuju dengan rencana pernikahan Anak dengan Calon Suami, Anak sendiri dengan Calon Suami yang ingin segera menikah;
- Bahwa Anak dengan Calon Suami tidak pernah berperilaku di luar batas-batas norma agama, hanya sesekali jalan-jalan berdua;
- Bahwa Anak saat ini tidak bersekolah lagi, setelah menamatkan SMP Anak berhenti sekolah;
- Bahwa Anak sudah siap untuk menikah dan memahami hak dan kewajiban suami isteri;
- Bahwa Anak tidak pernah dipaksa atau merasa terpaksa untuk menikah, malah Anak sendiri yang minta menikah;
- Bahwa selama ini komunikasi Anak dengan kedua orang tua berjalan baik;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Calon Suami yang bernama CATIN LK sebagai berikut :

- Bahwa Calon Suami belum pernah menikah dan tidak sedang terikat hubungan pertunangan dengan perempuan lain;

Halaman 7 dari 26 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami mengenal Anak sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Calon Suami dan keluarganya sudah datang meminang Anak sebagai calon isteri dan sudah bertunangan;
- Bahwa Calon Suami dengan Anak pernah pergi berdua, Calon Suami yang menjemput dari rumah ibunya;
- Bahwa saat ini Calon Suami bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa jika menikah, Calon Suami siap menafkahi Anak;
- Bahwa jika menikah, Calon Suami memahami hak dan kewajiban suami isteri;
- Bahwa Calon Suami tidak pernah memaksa atau membuat Anak dalam keadaan terpaksa untuk menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan kakek Calon Suami yang, sebagai berikut:

- Bahwa Kakek Calon Suami kenal dengan Para Pemohon, karena anaknya bernama CATIN LK (Calon Suami) sudah meminang Anak Para Pemohon yang bernama CATIN PR;
- Bahwa Calon Suami masih berstatus perjaka dan tidak sedang terikat hubungan pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa Kakek Calon Suami mengenal anak Para Pemohon yang bernama CATIN PR sejak meminangnya;
- Bahwa Kakek Calon Suami dan semua keluarga menyetujui peminangan tersebut, bahkan Calon Suami dengan Anak sudah bertunangan;
- Bahwa peminangan tersebut dilaksanakan atas keinginan Calon Suami dan anak Para Pemohon, keduanya sama-sama ingin menikah;
- Bahwa Kakek Calon Suami mengetahui saat ini Anak masih di bawah umur, tapi bila tidak dinikahkan Kakek Calon Suami khawatir Anak dan Calon Suami akan melakukan hal-hal yang melanggar norma agama dan adat karena Anak dan Calon Suami sudah sering jalan-jalan berdua;
- Bahwa Calon Suami bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

Halaman 8 dari 26 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kakek Calon Suami tidak pernah memaksa Anak untuk segera menikah dengan Calon Suami, memang keinginan Anak dan Calon Suami untuk segera menikah;
- Bahwa bila sudah menikah nantinya, Kakek Calon Suami akan ikut bertanggungjawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX, tanggal 10 September 2012, atas nama **XXX**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora. Bukti tersebut telah di-nazagelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, tanggal 10 September 2012, atas nama **PEMOHON II**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora. Bukti tersebut telah di-nazagelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor. XXX atas nama **XXX** dan **PEMOHON II**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Jiken, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga NIK. XXX, atas nama **XXX** (Pemohon I) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. Tanggal 7 April 2022, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama **CATIN PR**, NIK. XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

Halaman 9 dari 26 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Bla



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CATIN PR**, Nomor XXX, tanggal 7 Januari 2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri 4 Jiken), atas nama **CATIN PR**, tanggal 7 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 4 Jiken, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib, atas nama **AYAH CATIN LK** dan **IBU CATIN LK**, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketringan, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama **CATIN LK**, NIK. XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CATIN LK**, Nomor XXX, tanggal 6 Juli 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMA Pembangunan 6 YAPIS Keeram), atas nama **CATIN LK**, tanggal 10 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Pembangunan 6 YAPIS Keeram, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;
12. Fotokopi Surat Rekomendasi/Laporan Pemeriksaan Psikologi Calon Pengantin, tanggal 29 April 2024, yang dikeluarkan oleh Psikolog

Halaman 10 dari 26 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Bla



di RSUD Dr R Soetijono Blora. yang telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Layak Nikah, Nomor XXX, tanggal 29 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. yang telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, atas nama **CATIN LK**, Nomor XXX, tanggal 15 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketringan, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, atas nama **CATIN PR**, Nomor XXX tanggal 15 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketringan, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Bukan Saudara Kandung, atas nama **CATIN LK** dan **CATIN PR**, Nomor XXX, tanggal 15 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketringan, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.16;

17. Fotokopi Penolakan Kehendak Nikah Rujuk, Nomor XXX, atas nama **CATIN LK** dan **CATIN PR** (Calon Suami & Calon Istri) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, tanggal 17 April 2024, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.17;

B. Saksi

1.SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Para Pemohon bernama CATIN PR;
- Bahwa saat ini Anak tinggal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Anak mau menikah dari cerita Para Pemohon/ Anak sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Calon Suami dan keluarganya sejak sebelum mereka bertunangan dan saksi hadir saat pertunangan;
- Bahwa saksi tidak melihat ada pemaksaan untuk bertunangan, malah Anak Para Pemohon sendiri yang ingin bertunangan;
- Bahwa, telah di laksanakan proses lamaran 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa yang saksi dengar dari cerita Anak, Anak tidak dipaksa untuk menikah, malah sendiri yang minta segera menikah;
- Bahwa saksi sering melihat ketika Anak Para Pemohon dan Calon Suami berulang kali menjemput Anak Para Pemohon keluar jalan;
- Bahwa yang saksi lihat Anak dalam kesehariannya telah bersikap dewasa dan mampu menolong orang tuanya menyelesaikan pekerjaan di rumah;
- Bahwa saksi lihat Pemohon I masih menafkahi Anak Para Pemohon dan bertanggungjawab terhadap kehidupannya;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Para Pemohon bernama CATIN PR dan CATIN LK;
- Bahwa saat ini Anak tinggal dengan Para Pemohon;
- bahwa saksi tahu Anak mau menikah dari cerita Para Pemohon/ Anak sendiri;

Halaman 12 dari 26 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Calon Suami, juga kenal dengan keluarga Calon Suami sejak sebelum mereka bertunangan dan saksi hadir saat pertunangan;
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon sendiri yang ingin bertunangan tanpa ada pemaksaan dari pihak lain;
- Bahwa, telah di laksanakan proses lamaran 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa yang saksi dengar dari cerita Anak, Anak juga yang minta menikah, tidak dipaksa oleh orang tuanya;
- Bahwa saksi berulang kali melihat anak para pemohon keluar berdua-duaan;
- Bahwa yang saksi lihat Anak dalam kesehariannya bersikap dewasa dan mampu menolong orang tuanya menyelesaikan pekerjaan di rumah;
- Bahwa saksi lihat Pemohon I masih menafkahi Anak Para Pemohon dan bertanggungjawab terhadap kehidupannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 13 dari 26 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon I adalah warga Blora Jawa Tengah dan Pemohon II adalah warga Blora Jawa Tengah, keduanya beragama Islam dan memiliki anak yang bernama CATIN PR, lahir tanggal 14 Januari 2006 atau berumur 18 tahun 4 bulan pada saat permohonan ini diajukan, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Para Pemohon untuk mewakili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Masirin, S.H.**, Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum **MASIRIN, SH & REKAN**, yang beralamat di Desa Karangtalun RT.008 RW.001, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, dengan alamat elektronik, email: advokatmasirin@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2024, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama pihak, kualitas dan kedudukan pihak, pokok perkara, kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara, dengan

Halaman 14 dari 26 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian kedua surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *Juncto*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Para Pemohon kepada kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September tahun 2015 tentang Penyempahan Advokat yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal, yang disumpah baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana masing-masing penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Para Pemohon secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah Anak Para Pemohon yang bernama CATIN PR dengan Calon Suami yang bernama CATIN LK telah memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam, kecuali syarat usia bagi Anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga oleh Kantor Urusan Agama Jiken tidak dapat diselenggarakan pencatatan pernikahannya. Sedangkan pernikahan mendesak untuk dilakukan karena keduanya (Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya) telah menjalin hubungan cinta kasih, bahkan keluarga Calon Suami telah meminang Anak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan apabila tidak disegerakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Halaman 15 dari 26 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami dan Kakek Calon Suami, selanjutnya Hakim telah memberikan nasehat agar Para Pemohon, Anak, Calon Suami dan Kakek Calon Suami memahami resiko bila perkawinan tetap dilanjutkan, khususnya terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari Orang Tua Anak, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami dan kakek Calon Suami di persidangan, terhadap semua keterangan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.17 serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa pada bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) diterangkan bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4, (fotokopi Kartu Keluarga) bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dan anak para Pemohon bernama CATIN PR terdapat ikatan kekeluargaan. Pemohon I berkedudukan sebagai kepala keluarga, Pemohon II berkedudukan sebagai istri,

Halaman 16 dari 26 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan CATIN PR berkedudukan sebagai anak. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara para Pemohon, dan CATIN PR terdapat ikatan kekeluargaan sebagai orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa pada bukti P.5 (fotokopi kartu tanda penduduk) P.6 (fotokopi Akta kelahiran) P.7 (fotokopi Ijazah SMP Negeri 4 Jiken) diterangkan bahwa telah lahir anak perempuan bernama CATIN PR dari orang tua bernama XXX dan PEMOHON II, dari bukti tersebut diketahui CATIN PR saat ini baru berusia 18 tahun 4 bulan atau belum mencapai usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan), yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, anak Pemohon bernama CATIN PR dinyatakan belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Surat Keterangan Ghaib), menerangkan bahwa AYAH CATIN LK dan IBU CATIN LK tidak diketahui keberadaannya tidak diketahui diseluruh wilayah Indonesia, sehingga tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada bukti P.9 (fotokopi kartu tanda penduduk) P.10 (fotokopi Akta kelahiran) P.11 (fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMA Pembangunan 6 YAPIS Keeram), diterangkan bahwa telah lahir anak laki-laki bernama CATIN LK dari orang tua bernama **AYAH CATIN LK** dan **IBU CATIN LK**, dari bukti tersebut diketahui CATIN LK saat ini baru berusia 20 tahun 7 bulan Berdasar pada bukti tersebut, dari segi usia, CATIN LK telah memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Surat Rekomendasi / Laporan Pemeriksaan Psikologi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa secara psikis Anak dapat memenuhi tuntutan perannya sebagai seorang suami dan isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Surat Keterangan Layak Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Halaman 17 dari 26 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa secara sosiologis dan ekonomi Calon Suami dan Orang Tua, Anak tidak memiliki halangan untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa pada bukti P.14 (fotokopi surat keterangan penghasilan) dijelaskan bahwa CATIN LK mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan. Kemudian bukti tersebut di hubungkan dengan keterangan Pemohon menerangkan CATIN LK bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)perbulan, maka dapat disimpulkan berdasarkan persangkaan Hakim bahwa CATIN LK akan dapat mencukupi seluruh kebutuhannya, baik kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan isterinya dan anak-anaknya kelak;

Menimbang, bahwa pada bukti P.15 (fotokopi surat keterangan penghasilan) dijelaskan bahwa CATIN PR mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Kemudian bukti tersebut di hubungkan dengan keterangan Pemohon menerangkan CATIN PR bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka dapat disimpulkan berdasarkan persangkaan Hakim bahwa CATIN PR akan dapat membantu mencukupi seluruh kebutuhannya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 (Fotokopi Surat Keterangan bukan saudara kandung) diterangkan bahwa CATIN PR tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan dengan CATIN LK. Bukti ini dikuatkan dengan keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa antara CATIN PR dengan calon suaminya tidak ada larangan menikah baik karena adanya hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, status CATIN PR adalah belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan orang lain begitupun CATIN LK masih berstatus jejak. Hakim menilai CATIN LK dapat dinikahkan dengan calon istrinya (anak Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 (fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk), terbukti bahwa Pemohon telah berkehendak untuk menikahkan anaknya dengan lelaki

Halaman 18 dari 26 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan anaknya sendiri dengan cara mendaftarkan kehendak tersebut ke KUA. Jiken namun ditolak oleh pihak KUA dengan alasan bahwa usia kedua calon pengantin belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sepanjang yang dilihat sendiri/ didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, dan keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga membuktikan bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah bertunangan dengan Calon Suami dan direstui oleh keluarga kedua belah pihak, saat ini Anak tidak sekolah, Anak atau Para Pemohon tidak dalam kondisi terpaksa untuk menikah atau menikahkan, baik paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi, malah Anak sendiri bersama Calon Suami yang ingin menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan kakek Calon Suami, serta analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin (CATIN PR) lahir pada tanggal 14 Januari 2006 atau berumur 18 tahun 4 bulan pada saat permohonan ini diajukan;
2. Bahwa, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin masih berstatus perawan;
3. Bahwa, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin menjalin hubungan dan saling mencintai dengan CATIN LK (Calon Suami), serta dan telah dipinang oleh keluarga Calon Suami yang direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
4. Bahwa, telah di laksanakan proses lamaran 3 (tiga) bulan yang lalu;

Halaman 19 dari 26 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Calon Suami dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin lahir pada tanggal 29 Oktober 2003 atau berumur 20 tahun 7 bulan pada saat permohonan ini diajukan;

6. Bahwa, antara Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dengan Calon Suami tidak memiliki halangan perkawinan, baik karena hubungan sedarah, sesusuan maupun semenda;

7. Bahwa, pendidikan terakhir Anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah SMP, saat ini Anak tidak lagi melanjutkan pendidikan karena kekurangan biaya;

1. Bahwa, Calon Suami bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

1. Bahwa, kondisi fisik dan organ reproduksi Anak dalam keadaan sehat dan tidak ternyata ada kecacatan/ kelainan;

2. Bahwa, secara sosiologis dan ekonomi Calon Suami dan Orang Tua, Anak tidak memiliki halangan untuk berumah tangga;

2. Bahwa, Anak atau Para Pemohon tidak dalam kondisi terpaksa untuk kawin atau mengawinkan Anak, baik paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi;

3. Bahwa, Orang Tua Anak maupun Kakek Calon Suami telah menyatakan komitmennya untuk tetap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak bila telah kawin nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sekaligus menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karenanya terhadap fakta bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin (CATIN PR) lahir pada tanggal 14 Januari 2006 atau berumur 18 tahun 4 bulan pada saat permohonan ini diajukan, maka sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah

Halaman 20 dari 26 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, perkawinan terhadap Anak tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Anak yang dimohonkan dispensasi kawin menjalin hubungan dan saling mencintai dengan CATIN LK (Calon Suami), serta dan telah dipinang oleh keluarga Calon Suami yang direstui oleh keluarga kedua belah pihak dan ingin menikah, maka Hakim berpendapat pada dasarnya pencegahan perkawinan usia dini bertujuan untuk mewujudkan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak, namun penting untuk diperhatikan pula bahwa dalam perkara *a quo* Anak dengan Calon Suami, sehingga seringnya Anak berinteraksi dengan Calon Suami tanpa kontrol dari orang tua dan dikhawatirkan akan membawa Anak kepada kondisi yang buruk (*mafsadat*) seperti potensi perzinahan dan kehamilan diluar nikah bila hubungan Anak dengan Calon Suami tetap dibiarkan demikian, padahal menghindari kondisi lebih buruk (*mafsadat*) tersebut harus lebih diutamakan daripada menarik *kemashlahatan* berupa mewujudkan jaminan atas hak-hak Anak. Hal ini sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (*mempertahankan*) kemashlahatan."

Menimbang, bahwa untuk menghindari kondisi yang lebih buruk (*menolak mafsadat*) di atas, maka lembaga perkawinan merupakan satu-satunya jalan keluar yang logis dan minim dari akibat yang buruk karena status Anak yang telah bertunangan dengan Calon Suami dan telah mendekati usia perkawinan, sehingga kebutuhan terhadap lembaga perkawinan dalam perkara *a quo* telah dapat dikategorikan sebagai alasan sangat mendesak, dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Anak yang dimohonkan dispensasi kawin tidak memiliki halangan perkawinan dengan Calon Suami, baik karena hubungan sedarah, sesusuan maupun semenda, maka dapat

Halaman 21 dari 26 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan antara Anak dan Calon Suami tidak ada halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Anak bersama Calon Suami telah ingin menikah, maka Hakim berpendapat Anak telah memahami hakikat (esensi) dan akibat dari perkawinan, sehingga Anak mengajukan permintaan kepada orang tuanya untuk kawin/ menikah dengan Calon Suaminya tersebut, yang dapat dimaknai merupakan bentuk persetujuan Anak untuk dikawinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Anak lahir pada tanggal 14 Januari 2006 atau berumur 18 tahun 4 bulan pada saat permohonan ini diajukan dan Calon Suami lahir pada tanggal 29 Oktober 2003 atau berumur 20 tahun 7 bulan pada saat permohonan ini diajukan, maka Hakim berpendapat berdasarkan aspek budaya dan adat istiadat setempat, perbedaan usia Anak dengan Calon Suami masih dapat diterima bila diukur dari jenjang kedewasaan laki-laki dengan perempuan dan diukur dari kebiasaan usia perkawinan di masyarakat setempat pada umumnya, sehingga layak untuk menjadi pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pendidikan terakhir Anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah SMP, saat ini Anak tidak sekolah lagi, maka Hakim berpendapat bahwa pendidikan Anak telah terkorbankan oleh keadaan, sedangkan peluang Anak untuk melanjutkan pendidikan secara formal sangat kecil, baik karena pengaruh lingkungan maupun sikap Anak pribadi. Oleh karenanya yang mungkin diharapkan adalah adanya keberlanjutan pendidikan non formal yang mendukung dan memberi manfaat bagi Anak dalam menjalani masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Calon Suami bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, dikuatkan pula dengan fakta bahwa kondisi fisik dan organ reproduksi Anak dalam keadaan sehat dan tidak ternyata ada kecacatan/ kelainan, sehingga patut dinilai bahwa kandungan (organ reproduksi) Anak dalam keadaan normal, dan secara sosiologis, budaya serta ekonomi Anak dan orang tuanya, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin layak untuk diberikan

Halaman 22 dari 26 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin, oleh karenanya Hakim berpendapat perkawinan Anak dengan Calon Suami tidak akan membawa dampak negatif terhadap kondisi psikologis, kesehatan dan ekonomi Anak dikarenakan Anak telah memiliki kematangan psikis dan kesiapan organ reproduksi, sedangkan untuk kebutuhan ekonomi akan terpenuhi oleh penghasilan Calon Suami dan penghasilan Anak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Anak tidak dalam kondisi terpaksa untuk kawin dan Para Pemohon selaku orang tua juga tidak dalam kondisi terpaksa untuk mengawinkan Anak, baik berupa paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi, malah Anak sendiri yang meminta untuk menikah dan fakta bahwa orang tua Anak maupun kakek Calon Suami telah menyatakan komitmennya untuk tetap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak bila telah kawin nantinya, maka Hakim berpendapat perkawinan antara Anak dengan Calon Suami telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak dan tidak akan mencederai jaminan terhadap hak Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana maksud Pasal 76B, 76C dan 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 4 bulan 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami yang bernama CATIN LK hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur Anak sebagai calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang tersebut telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 26 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Bla



Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa kondisi fisik dan organ reproduksi Anak dalam keadaan sehat dan tidak ternyata ada kecacatan/ kelainan, selain itu secara sosiologis dan ekonomi, Anak tidak memiliki halangan untuk berumah tangga, maka Anak telah dapat dikategorikan dewasa dan matang secara fisik dan mental sehingga dinilai dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam*/ mimpi basah atau datangnya *haidh*) dan orang telah terpenuhi syarat sebagai *mukallaf* patut dianggap telah mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab, oleh karenanya meskipun usia Anak sebagai calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengetengahkan dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

- Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ



قَدْ فَضَّلَهُ ۖ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas Pemberiannya lagi Maha Mengetahui".

- Hadits Rasulullah saw:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
(وَجَاءَ) (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama CATIN PR untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CATIN LK;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama **CATIN PR** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CATIN LK**;

Halaman 25 dari 26 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp210.000,00,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh **Kartika Rahmasari Dewi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak berperkara melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri kuasa hukum Pemohon;

Hakim,

Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Kartika Rahmasari Dewi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Sumpah	: Rp	75.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)